

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
PAKAIAN BEKAS DI KOTA TANJUNGPINANG**

Isma Yunita, Suryadi, Heni Widiyani

yunitaisma70@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The city of Tanjungpinang is currently found to be widely used imported used clothing traders which are scattered in several places in the Tanjungpinang region which according to the Minister of Trade's Number 51 / M-DAG / PER / 72015 has been banned. Based on this, it can be stated the formulation of the problem in this study: (1) How is the crime of smuggling used clothing in TanjungPinang City? (2) What is the modus operandi of the smuggling of used clothing in the city of Tanjung Pinang? The method used in this study is the normative empirical method. The nature of descriptive research with primary and secondary data sources. Based on this research it can be concluded; first the criminal act of smuggling used in the city of Tanjungpinang has never been given administrative sanctions or criminal sanctions by the authorities, namely Customs because the losses incurred for the criminal act are not large. neatly packaged to look like moving objects, safekeeping items, and souvenirs for foreign travel

Keywords: Crime, Smuggling, Used Chloting

I. Pendahuluan

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang melekat pada masyarakat pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perdagangan mengatakan: "perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi"¹. Seiring perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia akan semakin bertambah, oleh karena itu perkembangan ekonomi dan perdagangan selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan. Kebutuhan manusia akan selalu meningkat seperti kebutuhan primer dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sangat mutlak untuk dipenuhi, salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan sandang, pangan dan pakaian. Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang memiliki luas laut terbesar, khususnya Tanjungpinang yang memiliki banyak pelabuhan, yakni pelabuhan resmi maupun pelabuhan tidak resmi. Pelabuhan resmi tentunya memiliki pengawasan yang ketat dalam proses keluar masuk barang dari luar daerah maupun luar negeri, namun berbeda halnya dengan pelabuhan tidak resmi, pengawasan di pelabuhan tidak resmi sangat lemah dan minim, dari kondisi seperti ini memudahkan barang-barang illegal masuk ke wilayah Tanjungpinang. Hal ini dibuktikan dengan Dalam kurung waktu satu tahun Bidang Pengawasan dan Penindakan (p2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang berhasil menindak sebanyak 6 (enam) kasus

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 1 ayat 1

penyelundupan pakaian bekas. Penyelundupan dalam hal ini sangat berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan Negara hal ini sangat berpengaruh karena tidak adanya pembayaran pajak dilembaga Bea Cukai dan akibatnya tidak ada pemasukan keuangan Negara dibidang impor, masalah lainnya adalah pakaian bekas juga mengancam kesehatan tubuh, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (Disperindag) kota Tanjungpinang melakukan pengujian Laboratorium terhadap 25 (dua puluh lima) sampel pakaian bekas impor di Tanjungpinang. Dalam pakaian bekas tersebut banyak ditemukan bakteri dan jamur *pathogen*, dan berdasarkan hasil pengujian tersebut tingkat pencemaran bakteri dan jamur *pathogen* pada pakaian bekas impor cukup tinggi, pengukurannya melalui parameter uji lempeng total yang disebut dengan parameter ALT, kandungan *Mikroba* pada pakaian bekas mencapai 216.000 koloni per gram, sedangkan cemaran kapang mencapai 36.000 koloni per gram, penyakit yang ditimbulkan melalui pencemaran bakteri dan kapang antara lain : gatal-gatal, bisul, infeksi pada kulit bahkan infeksi pada saluran kelamin.²

Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dalam pasal 51 menyebutkan bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang impor dalam hal ini pakaian bekas³ Lebih lanjut dalam pasal 112 ayat 2 dalam Undang-Undang perdagangan importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 milyar Rupiah.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan pada pasal 102 mengatur bahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7A ayat 2 dapat dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000- (lima milyar rupiah).⁵Upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan pemerintah memiliki suatu peraturan Perundang-Undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, diberlakukan Undang-Undang ini agar penegak hukum dalam hal ini Bea Cukai dapat melakukan pengawasan dan pemberantas penyelundupan. Namun faktanya di Kota Tanjungpinang pakaian bekas impor masih banyak ditemukan dan menjadi sumber mata pencarian bagi sebagian masyarakat di Kota Tanjungpinang.

Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas masih banyak beredar, selain itu faktor masyarakat yang menjadikan pakaian bekas sebagai mata pencarian dan sebagai kebutuhan primer yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Hal tersebutlah yang menyebabkan masih beredar dan semakin berkembangnya penyelundupan pakaian bekas di wilayah Tanjungpinang. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang terjadi di kota Tanjungpinang, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS DI KOTA TANJUNGPINANG”**

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara komplek. Dalam merinci aneka penelitian, Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif dan sosiologis empiris.⁶

²Dikutip dari media online <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150402/12/419036/kementerian-perdagangan-temukan-bakteri-pada-pakaian-bekas.kotaTanjungpinang> diakses pada tanggal 27 maret pukul 19:49

³ Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 51.

⁴ Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 pasal 112.

⁵ Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 pasal 102.

⁶ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UIP 22.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas di Kota Tanjungpinang

Simons mengatakan bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidananya hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan prinsip KUHP, penjatuhan pidana hanya mensyaratkan terpenuhinya tindak pidana. Penyelundupan pakaian bekas yang sering terjadi di Kota Tanjungpinang merupakan suatu tindak pidana yang telah memenuhi unsur tindak pidana seperti yang telah disampaikan oleh Simons yaitu:

1. Tindakan yang melanggar hukum

Importir pakaian bekas merupakan perbuatan yang memenuhi sifat melawan hukum dan perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan mengatur dan menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor dan mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang dapat diancam dengan pidana berupa hukuman pidana dan penjara dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang kepabeanan diatur dalam pasal 102 :⁷

Setiap orang yang :

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7A ayat 3.
- b. membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3)
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.

”Dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak (lima milyar rupiah).” Adapun yang dimaksud tidak mengindahkan dalam pasal diatas adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan dan prosedur sebagaimana telah ditetapkan Undang-Undang ini maka bisa dikenakan pidana pada pelakunya. Dalam pasal ini telah jelaskan sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada importir yang mengimpor barang yang tidak tercantum dalam manifest. Dalam hal ini adalah kegiatan mengimpor pakaian bekas secara ilegal di wilayah Tanjungpinang. Pasal 109 ini menyebutkan dengan jelas segala jenis barang yang merupakan barang yang dilarang dalam kegiatan ekspor-impor akan disita oleh negara dan ditindak secara hukum tanpa pengecualian.

⁷ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan

Dengan kata lain impor pakaian bekas yang terlarang oleh Undang-Undang akan mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan Undang-Undang yang telah berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pada pasal 47 menyebutkan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh menteri perdagangan yang dimana lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Dalam Undang-Undang tersebut ketentuan pidananya diatur dalam pasal 112 yang menyatakan bahwa:

“setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 systt 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Pasal 2:

Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Republik Indonesia

Pasal 3:

Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Berdasarkan penjelasan beberapa pasal diatas kegiatan penyelundupan pakaian bekas telah secara jelas telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana terhadap pelakunya. Dalam hal ini kewenangan untuk melakukan penindakan dan penyidikan adalah Bea dan Cukai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang bagian Penindakan dan Penyidikan bahwa pihak Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap penyelundupan pakaian bekas impor yang berasal negara Malaysia dan Singapura. Penindakan ini hanya dilakukan di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura dan berhasil menindak sebanyak 25 kasus dalam satu tahun 2019⁹.

2. Diancam dengan pidana

Penyelundupan merupakan perbuatan pidana yang telah jelas aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Ketentuan pidana dalam kegiatan penyelundupan pakaian bekas impor bisa dilihat dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 :

”Dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak (lima milyar rupiah).”

Kemudaiannya Dalam Undang-Undang tersebut ketentuan pidana diatur dalam pasal 112 yang menyatakan bahwa:

“setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 systt 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiahs).

Dari pasal tersebut telah jelas ancaman pidana bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut. Namun pada faktanya banyak ditemukan lokasi penjualan pakaian bekas impor di wilayah Tanjungpinang, terhadap suatu tindak pidana ini pihak Bea Cukai selaku pihak yang berwenang melakukan penindakan dan penyidikan tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelakunya karena

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 2 dan 3.

⁹ Peter, Bagian Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, diwawancara pada Kamis 26 Desember 2019 pukul 10:00 wib.

minimal kerugian yang ditimbulkan menurut Bea Cukai tidak terlalu besar. Barang milik pelaku hanya disita dan pelaku dibebaskan dari sanksi pidana. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti beberapa penjual pakaian bekas impor mengetahui aturan larangan impor pakaian bekas. Pedagang berpendapat bahwa selama penjualan pakaian bekas tidak mendapat penindakan oleh penegak hukum maka menjual, mengimpor pakaian bekas tidak menjadi masalah.

3. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab.

Dalam pasal 2 KUHP berbunyi:

“aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana didalam Indonesia”

Pasal yang berhubungan dengan itu didalam KUHP yakni pada pasal 44 yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Pasal 44 ayat (1) menentukan tentang 2 (dua) keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Dengan berpikir sebaliknya, maka orang yang bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) adalah apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggung jawab.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, kasus penyelundupan pakaian bekas yang terjadi diwilayah Tanjungpinang terhadap pelaku penyelundupan telah memenuhi unsur kesalahan yang mana telah melanggar ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pelaku penyelundupan pakaian bekas yang ditindak oleh Bea Cukai TMP B Tanjungpinang hanya dilakukan pemeriksaan. Kemudian barang bukti berupa pakaian bekas di tahan dan ,dirampas untuk negara. Pelaku hanya dibebaskan dan tidak diberikan sanksi pidana meskipun telah jelas adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan. Pembebasan para pelaku dan tidak ditindak lebih lanjut oleh Bea Cukai bukan tanpa alasan¹⁰. Menurut pihak Bea Cukai minimal kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut tidak terlalu besar, padahal dalam hukum pidana tidak dikenal prinsip materialitas, melainkan prinsip legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selengkapnya berbunyi: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya¹¹. Dalam Hukum pidana meski nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana penyelundupan tersebut tidak besar, hukum pidana tetap harus ditegakkan sesuai dengan amanah Undang-Undang. meskipun tidak ada sanksi pidana yang diberikan oleh Bea Cukai dalam kasus Penyelundupan Pakaian bekas, namun Bea Cukai telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah penyelundupan tersebut.

2. Modus Operandi Penyelundupan Pakaian Bekas di Kota Tanjungpinang

Keadaan sosial dimasyarakat bisa menjadi alasan seseorang atau kelompok orang melakukan perbuatan pidana. Menurut Merthon dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata sangatlah sedikit kelas bawah yang

¹⁰ Peter, Bagian Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabbean B Tanjungpinang, diwawancara pada Kamis 26 Desember 2019 pukul 10:00 wib

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1

mencapainya. Struktur sosial dalam masyarakat merupakan akar dari kejahatan. strain teori menurut Merthson berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar orang itu akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan. Tekanan-tekanan seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup, membuat suatu kelompok masyarakat atau individu bisa melakukan kejahatan. Penyelundupan pakaian bekas merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang akibat tekanan-tekanan ekonomi demi memenuhi kebutuhan.

Kebiasaan masyarakat membeli pakaian bekas inilah yang mendorong seseorang untuk menjual, mengimpor pakaian bekas dari luar negeri. Pada wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada peter bagian penindakan dan penyidikan dan wawancara langsung kepada pedagang pakaian bekas penyebab terjadinya penyelundupan pakaian bekas di sebabkan oleh beberapa hal antara lain^{.12}

a. Faktor ekonomi

Kebutuhan hidup masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak sering kali tidak sesuai dengan yang semestinya dilakukan, sehingga banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Keadaan sosial masyarakat bisa mempengaruhi sekelompok orang atau individu melakukan suatu perbuatan pidana. Pakaian bekas merupakan suatu kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan.

b. Kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat.

Masyarakat harus benar-benar menyadari bahwa hukum tidak hanya himpunan aturan-aturan akan tetapi harus disadari pentingnya hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang sadar hukum dan peduli dengan keadaan di sekitarnya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong perilaku hukum agar masyarakat sadar akan pentingnya menaati suatu peraturan. Faktor penyebab terjadinya penyelundupan pakaian bekas adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Meskipun pakaian bekas sudah dilarang masuk ke wilayah Indonesia, namun penyelundupan pakaian bekas tetap marak terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan Pakaian bekas impor telah melanggar Pasal 102 huruf (a), Pasal 102 huruf (b) dan Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Berdasarkan pelanggaran Pasal Kepabeanan tersebut yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan pakaian bekas dapat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang menyadari akan pentingnya hukum di Indonesia.

c. Kesengajaan

Seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana bukan hanya karena dia tidak mengetahui hukum yang berlaku, tetapi sudah mengetahui peraturan namun tetap saja melanggar hukum. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti beberapa pedagang telah mengetahui aturan yang melarang impor pakaian bekas namun para pelaku sengaja melakukan tindak pidana penyelundupan.¹³

d. Ketidak pahaman masyarakat terhadap peraturan kepabeanan

Setiap masyarakat yang hidup dalam Negara hukum harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku, ini merupakan simbol keamanan serta kenyamanan masyarakat guna kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari segala kejahatan ataupun pelanggaran. Masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum tentunya akan mendapatkan sanksi yang

¹² Peter, Bagian Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, diwawancarai pada Kamis 26 Desember 2019 pukul 10:00 wib.

¹³ Hasil wawancara terhadap pedagang pakaian bekas di lokasi penjual pakaian bekas pada tanggal 23 november pada pukul 11:00 wib

telah di tetapkan. Ketika suatu aturan tidak dipahami secara maksimal, maka masyarakat tentu awam hukum misalnya menyangkut fungsi dan kewenangan Kepabeanan dan Undang-Undang yang mengatur tentang sistem hukum Kepabeanan tersebut dibidang Bea dan Cukai.


Table 4.1
Jenis pakaian bekas yang beredar di tanjungpinang

Jenis pakaian	Pakaian wanita (harga)	Pakaian laki-laki (harga)
Kemeja	20-50 ribu	15-50 ribu
Kaos	10-30 ribu	10-25 ribu
Dres	25-60 ribu	
Hoodle (jaket)	35-80	40-90 ribu
Blus	15-30 ribu	

Sumber: survei yang dilakukan oleh peneliti

Faktor-faktor tersebut merupakan hasil temuan peneliti dilapangan sehingga ditemukan alasan dan modus seseorang melakukan penyelundupan pakaian bekas. Modus operandi menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Adapun alur dari masuknya pakaian bekas di wilayah tanjungpinang bisa dilihat dari bagan dibawah ini :

Gambar 4.1. alur penyelundupan pakaian bekas



Sumber: wawancara kepada penjual pakaian bekas

Dari alur tersebut pelaku mendapatkan pakaian bekas impor dari kota batam, kota batam merupakan tempat akses langsung masuk nya pakaian bekas dari Malaysis dan Singapura ke wilayah Kepulauan Riau. Di sini pelaku akan memesan pakaian langsung via telpon atau pelaku akan langsung menuju ke tempat lokasi penjualan pakaian bekas di kota batam. Salah satu tempat spenjualan pakaian bekas di kota batam adalah pasar Jodoh yang beralamat di Lubuk Raja Kota, Kecamatan Lubuk Baja

Batam. Pakaian bekas impor di pasar jodoh ini di suplai langsung dari negara Singapura dan Malaysia dan menurut penjual pakaian bekas yang ada di pasar Jodoh biasa masuk pakaian bekas ke wilayah tersebut setiap satu minggu sekali. Kemudian pelaku mengangkut pakaian bekas dari kota Batam menuju ke wilayah Tanjungpinang dengan menggunakan transportasi laut yakni menggunakan kapal Roro dari pelabuhan Pungkur Batam menuju pelabuhan Tanjung Uban. Pakaian yang diangkut oleh pelaku dikemas dengan sangat rapi didalam koper atau berbentuk ballpres agar tidak diketahui oleh pihak Bea dan Cukai. Biasanya pakaian tersebut diangkut dalam jumlah yang sedikit agar tidak dicurigai sebagai barang penyelundupan. Kemudian pakaian bekas dibawa menggunakan mobil pribadi untuk selanjutnya di bongkar di Gudang atau Kios penjualan pakaian bekas di wilayah Tanjungpinang.

Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang mempunyai pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pemberantasan tindak pidana penyelundupan memang harus dilaksanakan sedini mungkin, agar tidak terbentuknya kejahatan maupun pelanggaran lain yang akan terjadi kedepannya. Berdasarkan wawancara langsung kepada peter selaku bagian penindakan dan penyidikan bea dan cukai modus yang digunakan pelaku penyelundupan adalah;

- a. Pakaian merupakan barang pindahan
Salah satu modus para pelaku memasukkan pakaian bekas ke wilayah Tanjungpinang adalah mengemas pakaian kedalam koper selayaknya barang pindahan. Saat dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai pelaku tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen yang terkait dengan surat pindah.
- b. Barang titipan
Dalam menjalankan aksinya, para pelaku tidak kehabisan cara untuk mengelabui petugas Bea Cukai, dalam hal ini pelaku beralasan barang yang dibawa merupakan barang titipan. Bentuk barang yang dikemas dengan sangat rapi dalam tas maupun bentuk ballpres.
- c. Pakaian oleh-oleh dari perjalanan.
Selain dua modus tersebut, pelaku juga menyebutkan bahwa pakaian bekas yang dibawa dari Malaysia dan Singapura merupakan oleh-oleh perjalanan. Saat diperiksa oleh Bea Cukai pakaian bekas yang dibawa dikemas dalam jumlah banyak. Dalam hal ini Bea dan Cukai mencurigai pelaku dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut barang bawaan tersebut. Kemudian oleh Bea cukai pakaian bekas yang dibawa oleh pelaku di sita dan dirampai sebagai barang bukti sebelum kemudian dimusnahkan

IV. Kesimpulan

Dasar adanya tindak pidana adalah dasar legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah asas kesalahan. Penyelundupan pakaian bekas yang terjadi di Tanjungpinang merupakan suatu tindak pidana yang telah memenuhi unsur tindak pidana seperti yang disampaikan oleh Simons yakni:

1. Tindakan yang melanggar hukum
penyelundupan pakaian bekas dikota Tanjungpinang telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang larangan Impor pakain bekas.
2. Diancam dengan pidana
Ketentuan pidana terhadap penyelundupan pakaian bekas impor adalah pada pasal 102, pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.
3. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Hanya orang yang mampu bertanggungjawab lah yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku tindak pidana penyelundupan oakaian bekas telah memenuhi syarat untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan pasal 44 KUHP. Unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan pakaian bekas telah terpenuhi, namun tidak ada satupun kasus penyelundupan pakaian bekas yang diberikan sanksi pidana oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Bea dan Cukai TMP B Tanjungpinang. Barang hanya disita dan pelaku dibebaskan dalam hal ini tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Pelaku penyelundupan memiliki beberapa modus untuk melakukan aksinya diantaranya adalah pelaku menyebutkan pakaian yang dibawa merupakan barang pindahan, barang titipan dan berupa oleh-oleh yang dibawa dari luar negeri. Bea Cukai hanya melakukan tindakan sebatas penangkapan dan pencegahan di pelabuhan-pelabuhan resmi, terkait dengan pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus yang dijadikan tempat lalu lintas penyelundupan Bea Cukai mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan karena sumbet daya manusia yang terbatas.

V. Daftar Pustaka

Jurnal-Jurnal

Azmi Syahputra: “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupa*” Volume 3 Nomor 1.

Dwi Handoko: “*Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*” Volume 13, Nomor 1, Maret 2019 halaman 117.

Nurviyani : *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupa Pakaian Bekas oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cuki Indragiri Hilir*.volume III Nomor 2 Kabupaten

Reinhard John Pontoh: *Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penyelundupan Barang Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006* tentang Kepabenan vol.v/No 5 jul 2016.

Buku-Buku

E. Utrecht, 1987/1988, “*Hukum Pidana I*”, Jakarta: Universitas Jakarta.

Gustiniati,Diah.2011, “*Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*” Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Hamdani. 2003 “*Seluk Beluk Perdagangan Ekspor*” Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia.

Hamzah,Andi, 1993, “*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*”, Jakarta: Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015.

Internet

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20150402/12/419036/kementerianperdagangan-temukan-bakteri-pada-pakaian-bekas> media online Tanjungpinang.